

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang sangat membutuhkan pendidikan. Dengan pendidikan, kualitas sumber daya manusia bisa ditingkatkan sehingga dapat menciptakan suatu negara yang lebih maju dalam berbagai aspek. Hal ini sejalan dengan satu dari empat tujuan negara Indonesia yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 alenia keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada dasarnya pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “warga negara berhak mendapat pendidikan.” Hak warga negara tersebut diperjelas lagi melalui Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar di sini adalah merujuk pada Pasal 17 UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang menjadi landasan untuk jenjang pendidikan berikutnya. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau lainnya yang sederajat. Aturan tertulis tersebut

menjadi dasar bahwa negara mempunyai kewajiban atas penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan dasar warga negaranya.

Melalui UU no 20 tahun 2003 Pasal 49, pemerintah menetapkan kebijakan bahwa sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam APBN tahun 2021, bidang pendidikan mendapatkan alokasi dana sebesar 550 triliun atau meningkat 2,2 triliun dari tahun 2020. Berdasarkan data informasi APBN tahun 2021, anggaran pendidikan dalam lima tahun terakhir sejak 2016 terus mengalami peningkatan sebesar 48%.

Perkembangan pendidikan di Indonesia masih terus berjalan hingga saat ini. Kurikulum sebagai dasar acuan pelaksanaan pendidikan telah beberapa kali mengalami pergantian, untuk menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Dengan perkembangan tersebut diharapkan tercapainya tujuan pendidikan di Indonesia. Namun, alokasi anggaran pendidikan yang meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2005 ternyata masih belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap mutu pendidikan nasional. Hal ini bisa terlihat dari hasil penilaian internasional *Programme for International Student Assessment (PISA)* yang diselenggarakan tiga tahunan, pada tahun 2018 Indonesia masih berada pada peringkat 74 dari 79 negara. Selain di sekolah pada umumnya, kesenjangan hasil belajar siswa juga masih terjadi di sekolah madrasah baik swasta maupun negeri.

Seperti yang terlihat dalam data hasil ujian nasional menunjukkan rata-rata MTs Negeri adalah 50 sedangkan untuk MTs swasta adalah 47. Salah satu upaya pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan penyediaan pendanaan bagi sekolah melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara itu, di Kementerian Agama terdapat perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS. Dana BOS tidak hanya berorientasi pada perluasan akses, tetapi juga untuk meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah.

Dana BOS adalah bantuan pendidikan dalam bentuk dana yang disalurkan kepada sekolah atau madrasah agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal sebagai bentuk dari pelaksanaan program pemerintah wajib belajar. Pada tahun 2021 pemerintah menganggarkan dana BOS sebanyak Rp63,6 triliun dalam APBN, dengan bagian Rp8,9 triliun untuk Kementerian Agama (Kemenag).

Salah satu faktor penentu agar program dana BOS dapat terlaksana dengan baik adalah pengelolaan dana dan juga peran sumber daya yang ada dalam program dana BOS tersebut. Tujuan dari program dana BOS akan tercapai secara efektif dan efisien ketika pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dilaksanakan dengan baik. Kesuksesan program BOS merupakan hasil dari serangkaian kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak sekolah. Pelaksanaan program dana BOS reguler tahun 2021 tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020. Sedangkan untuk sekolah madrasah, pelaksanaan dana BOS tahun anggaran 2021 mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2021.

Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 besaran alokasi dana BOS yang diberikan kepada Madrasah salah satunya ditentukan berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan jumlah peserta didik. Selain itu, alokasi dana BOS madrasah juga dapat ditentukan melalui pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Dalam lingkungan Kementerian Agama, Dana BOS disalurkan kepada beberapa tingkatan pendidikan yaitu MI, MTs, MA dan MAK baik yang negeri maupun yang swasta. Dana BOS dapat digunakan untuk membantu biaya operasional pendidikan Madrasah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran, peningkatan aksesibilitas siswa, dan dalam tahun ini terkait dengan pandemi *COVID-19*, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran digital. Pengelolaan dana BOS harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Selain itu, penggunaan dana BOS juga didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang

telah disusun pada awal tahun anggaran. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut maka diperlukan Tim Pengelola BOS dengan berbagai tingkatan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat madrasah.

Pada realitanya, secara umum pelaksanaan Dana BOS di Indonesia dinilai masih lemah. Dikabarkan melalui situs CNN Indonesia pada tahun 2020 lalu, Kemendikbud mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 12 modus penyalahgunaan dana BOS yang dilakukan oleh oknum pengelola anggaran sekolah (CNN Indonesia, 2020). Terdapat juga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 lalu di beberapa daerah terkait dengan penggunaan dana BOS. Salah satunya pada SMP Negeri di kota Pematangsiantar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No.38/LHP/XVIII.MDN/04/2020, disebutkan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2019 tidak bisa dipertanggungjawabkan secara jelas. Kemudian di SMP Negeri 1 Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, BPK juga menemukan penyimpangan penggunaan dana BOS tahun 2020. Selain itu Mashari dalam jurnalnya disebutkan bahwa terdapat kasus pengelolaan dana BOS di Kabupaten Semarang yaitu terdapat sekolah yang belum membuat SK Tim Pengelola BOS yang ditangani oleh Tim BOS Kabupaten (Mashari, 2021). Layyinah dalam penelitiannya juga menemukan permasalahan pada Madrasah di Desa Pragaan Daya terkait *catch-up* data dalam laporan keuangannya, sehingga menyebabkan Madrasah tersebut harus mengembalikan dana BOS yang telah dicairkan

(Layyinah, 2021). Hal tersebut memberikan indikasi bahwa masih terdapat madrasah yang belum menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan dana BOS.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis meninjau pengelolaan dana BOS dari salah satu sekolah yaitu MTs Negeri 1 Kulon Progo. Sekolah ini terletak di kelurahan Wates, kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana BOS menarik dibahas mengingat dana ini sebagai penunjang pembiayaan pembelajaran di sekolah. Penulis melakukan pembatasan untuk tinjauan yang dilakukan yaitu pada tahun anggaran 2021. Oleh karena itu, penulis menentukan judul “Tinjauan Atas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Negeri 1 Kulon Progo pada Tahun 2021.”

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan dalam penulisan karya tulis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum pelaksanaan Dana BOS di MTs Negeri 1 Kulon Progo pada tahun anggaran 2021?
2. Bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan Dana BOS di MTs Negeri 1 Kulon Progo dengan petunjuk teknis?
3. Bagaimana penyajian dan pengungkapan pengelolaan Dana BOS di MTs Negeri 1 Kulon Progo?
4. Apa permasalahan dan kendala lain yang menghambat proses pelaksanaan Dana BOS di MTs Negeri 1 Kulon Progo pada tahun anggaran 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan karya tulis ini antara lain:

1. Mengetahui alur proses pelaksanaan Dana BOS di MTs Negeri 1 Kulon Progo pada tahun anggaran 2021.
2. Membandingkan kesesuaian antara pelaksanaan Dana BOS di MTs Negeri 1 Kulon Progo dengan petunjuk teknis tahun 2021.
3. Mengetahui penyajian dan pengungkapan pengelolaan Dana BOS di MTs Negeri 1 Kulon Progo.
4. Mengetahui permasalahan dan kendala lain yang menghambat proses pelaksanaan Dana BOS di MTs Negeri 1 Kulon Progo pada tahun anggaran 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini penulis membatasi pembahasan dan hanya berfokus pada tinjauan mengenai penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Negeri 1 Kulon Progo yang dilaksanakan pada tahun 2021. Tinjauan yang dilakukan mencakup kebijakan sekolah, klasifikasi penggunaan dana BOS, dan akuntansi pertanggungjawaban dana BOS. Selain itu penulisan karya tulis ini juga mencakup mengenai hambatan dan kendala dalam proses pelaksanaan dana BOS di MTs Negeri 1 Kulon Progo tahun anggaran 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan adanya karya tulis ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Karya tulis ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pengelolaan Dana BOS dan memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, karya tulis ini diharapkan juga dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara akademis telah dipelajari selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan dan mencurahkan pengetahuan penulis tentang pelaksanaan dana BOS khususnya pada MTs Negeri 1 Kulon Progo pada tahun 2021.

b. Bagi Sekolah

Karya tulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2021 dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana BOS di masa depan.

c. Bagi Kementerian Agama

Melalui karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan referensi Kemenag sebagai regulator dalam hal pembuatan kebijakan-kebijakan terkait dana BOS untuk kedepannya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum karya tulis yang disusun oleh penulis, yang mencakup uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika dalam penyusunan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisi landasan teori yang digunakan penulis untuk topik yang dibahas termasuk di dalamnya pengertian dan penjelasan tentang dana BOS, petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS, proses dan aturan, serta sumber lain terkait pelaksanaan dana BOS. Landasan teori ini digunakan penulis sebagai referensi untuk meninjau topik karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam bagian pembahasan berisi uraian gambaran umum dana BOS, pelaksanaan penggunaan dana BOS, dan pertanggungjawaban atas dana BOS kemudian dibandingkan dengan aturan yang berlaku. Selain itu penulis juga membahas terkait kendala yang dihadapi sekolah selama mengelola dana BOS.

BAB IV SIMPULAN

Pada Bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil tinjauan atas penggunaan Dana BOS di MTs Negeri 1 Kulon Progo yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan dana BOS kedepannya.